

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA MUSLIM
(Studi pada Perempuan Karir di Kecamatan Sanden Bantul D.I.Yogyakarta)**

RINGKASAN SKRIPSI



Oleh:
RATNAPUTRI SETYAWATI
NIM. 10413241004

**JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2014**

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA MUSLIM (Studi pada Perempuan Karir di Kecamatan Sanden Bantul D.I.Yogyakarta)

Oleh:

Ratnaputri Setyawati

10413241004

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan masih adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban di dalam keluarga muslim. Di era modern, masih ada belenggu patriarki dalam keluarga muslim yang disebabkan superioritas laki-laki dalam penafsiran Al-Qur'an. Hal ini menyebabkan beban ganda bagi perempuan yang berkarir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan dan kenyataan di masyarakat khususnya keluarga Muslim di Kecamatan Sanden mengenai hak dan kewajiban suami istri, pembagian kerja di dalam keluarga apabila istri berkarir, serta dampak yang mengikutinya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan *purposive sampling* sebagai teknik pemilihan informan. Pengambilan data menggunakan teknik observasi terstruktur dan tersamar serta wawancara semiterstruktur. Validitas data yang digunakan adalah triangulasi berdasarkan sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di dapatkan data bahwa pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga muslim dengan istri berkarir di kecamatan Sanden terletak pada kewajiban istri untuk taat kepada suami dan kewajiban suami memberi nafkah. Kesetaraan antara istri dan suami dipahami dalam hal memiliki pekerjaan di luar rumah, sedangkan di dalam rumah tangga suami tetap menjadi pemimpin bagi istri. Istri yang bekerja di luar rumah tetap menjadi penanggungjawab utama dalam pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak, sehingga istri menanggung tiga beban yaitu beban publik, beban domestik, dan beban pengasuhan anak. Perempuan yang bekerja menjadi kurang bersosialisasi dengan masyarakat karena waktu yang dimiliki banyak dihabiskan di luar rumah.

Kata Kunci : *hak dan kewajiban, perempuan karir, keluarga muslim*

A. PENDAHULUAN

Kajian mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga muslim telah beberapa kali dikaji oleh peneliti lain, namun komparasi antara kajian tersebut dengan pemikiran feminis muslim dan kajian fikih salaf belum tersentuh secara mendalam (Mahmudah, 2008; Purwanto, 2010). Terlebih lagi pembahasan mengenai hak dan kewajiban yang berubah apabila perempuan juga menjalani karir di luar rumah. Di dalam perkembangan ilmu pengetahuan sosiologi agama, hal ini menjadi penting karena keadaan sosial di lapangan dapat mempengaruhi perkembangan dan pertimbangan dalam ilmu fikih Islam. Dari perubahan status yang disandang oleh laki-laki dan perempuan tadi menimbulkan pula adanya peran baru yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang diemban oleh pasangan suami istri tidak bisa terlepas dari norma dan nilai sosial masyarakat. Terlebih lagi adanya norma agama yang lebih mengikat meskipun sanksinya tidak terlihat secara langsung. Oleh karena itu, akan dilaksanakan penelitian yang berfokus pada hak dan kewajiban suami istri keluarga muslim dengan keadaan suami dan istri juga bekerja di luar rumah. Pembagian kerja dan upaya penyelesaian masalah yang muncul dalam keluarga merupakan bagian yang akan dianalisis bersama dengan kajian fikih salaf dan pemikiran feminis muslim.

Tuntutan ekonomi keluarga dan perkembangan kebutuhan di masyarakat menyebabkan perempuan dan laki-laki dibutuhkan dalam kegiatan di sektor publik. Adanya tuntutan tersebut tidak didukung oleh budaya masyarakat yang masih diselimuti budaya patriarki. Masyarakat belum bisa menghargai peran perempuan yang bekerja di sektor publik karena upaya perempuan yang bekerja hanya disebut dengan “membantu” mencukupi kebutuhan keluarga. Ketika seorang suami di PHK dari pekerjaannya dan perempuan menjadi tulang punggung keluarga, sulit untuk mengubah peran laki-laki di dalam domestik rumah tangga seperti halnya peran perempuan. Perempuan yang telah membanting tulang menghidupi keluarganya masih pula dihadapkan dengan pekerjaan menumpuk sepulang dari kerja. Pembakuan kodrat wanita dalam masyarakat Jawa yang disebut dengan

“*konco wingking*”, menyebabkan perempuan merasa bersalah apabila pekerjaan rumahnya tidak terselesaikan karena kesibukannya diluar (Fayumi, dkk., 2001:58-59). Dalam hal ini terdapat bias antara hak dan kewajiban suami istri di dalam suatu keluarga.

Kehidupan perempuan di dalam keluarga muslim juga telah ditetapkan secara pasti di dalam hukum-hukum Islam. Di dalam ilmu-ilmu fikih dan kitab yang dianut oleh umat Islam, perempuan selalu ditempatkan sebagai *the second*, di mana keberadaannya seharusnya berada di dalam rumah tidak di luar rumah. Segala yang dilakukan perempuan harus seijin suaminya, termasuk untuk bekerja atau berkarir di luar rumah (As-Subki, 2010). Hukum-hukum seperti ini menurut Nasyitotul Jannah (2013: 13) disebabkan oleh para penafsir Al-Qur'an dan Al-hadits pada zaman sepeninggal Rasulullah yang sangat patriarkhi. Keadaan ini yang menyebabkan banyak perempuan muslim pada saat ini yang kurang dapat mengaktualisasikan diri mereka di sektor publik karena adanya hukum-hukum yang mengikat keberadaannya.

Berdasarkan pada beberapa masalah yang telah diungkapkan di atas, maka muncul beberapa pertanyaan yang ingin dipecahkan melalui cara akademis. Oleh karena itu, akan dilaksanakan penelitian dengan judul Tugas dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Muslim (Studi pada Perempuan Karir di Kecamatan Sanden Bantul D.I.Yogyakarta). Maksud penelitian ini ingin menunjukkan bagaimana kedudukan serta hak dan kewajiban suami istri di dalam keluarga muslim ketika istri bekerja di luar rumah. Selain itu, penelitian ini juga akan digunakan untuk mengetahui komparasi kenyataan perempuan karir di lapangan dengan pemikiran feminis muslim moderat dan tafsiran fikih salaf. Harapannya, akan didapatkan keterangan antara kenyataan dan pernyataan untuk menanggapi permasalahan yang ada, sehingga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

B. KAJIAN TEORI

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam

Dalam masyarakat Muslim, fikih atau secara umum disebut hukum berperilaku memberikan arahan tentang tata cara bertingkah laku yang didasarkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits. Fikih berbicara mengenai segala bentuk tingkah laku manusia, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban suami istri dalam membina keluarganya. Menurut Dr. Ali Yusuf As-Subki (2010: 143-212), hak dan kewajiban suami istri dalam Islam dibedakan kedalam tiga garis besar, (a) hak suami dan kewajiban istri; (b) hak istri dan kewajiban suami; dan (c) hak antara keduanya.

Hak istri dan kewajiban suami meliputi pemeliharaan suami atas istri dan juga pengabdian yang harus dilakukan seorang istri kepada suami dalam hal bertindak dan bertingkah laku. Seorang istri berdasarkan fikih klasik tidak diperkenankan keluar rumah tanpa seijin suami bahkan puasa sunnah pun tidak diperbolehkan tanpa seijin suami. Hak istri dan kewajiban suami meliputi mahar, nafkah, pendidikan dan pengajaran, kewajiban suami mencampuri istrinya, kesenangan yang bebas, serta tidak cemburu berlebihan. Hak yang berhubungan dengan keduanya (istri dan suami) meliputi baik dalam berhubungan, hubungan seksual suami istri, dan warisan.

2. Kedudukan Perempuan di dalam Islam Berdasarkan Tafsir Kontemporer

a. Kedudukan Perempuan dalam Islam

Kedudukan perempuan dalam Islam selalu menjadi topik perdebatan khususnya di masa sekarang ini dengan makin maraknya gerakan emansipasi perempuan. Bias kedudukan laki-laki dan perempuan dalam budaya Islam merujuk kepada proses pembentukan manusia sebagaimana dipercayai selama ini. Hematnya, Hawa (perempuan pertama) adalah manusia yang diciptakan dari manusia yang lain yaitu Adam, yang diambil dari tulang rusuknya. Menurut Quraish Shihab (2013:

45) cerita penciptaan manusia tersebut berasal dari adanya Kitab Perjanjian Lama dalam Agama Nasrani.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka kedudukan perempuan dan laki-laki sejajar di hadapan Allah SWT. Pembuktian melalui ayat-ayat Al-Qur'an yang telah ditafsir ulang menyadarkan bahwa bukan lah perempuan itu ciptaan kedua setelah laki-laki. Laki-laki dan perempuan adalah pemimpin bagi diri mereka masing-masing dan tidak ada hierarki yang melintas dalam hubungan keduanya. Oleh karena itu, dari penafsiran kontemporer bisa ditarik kesimpulan bahwa terdapat kedudukan yang egaliter antara laki-laki dan perempuan di dalam agama Islam.

b. Status dan Peran Perempuan di dalam Islam

Di dalam Q.S. al-Nisa ayat 34 disebutkan jika laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan "*arrijaalu qawwaamuuna 'alaannisa...*". Konsep al-rijaal (laki-laki) dan al-nissa (perempuan) menurut Nasaruddin Umar (Mahmudi, 2009:76) bukan laki-laki dan perempuan dalam artian biologis melainkan dalam arti peran sosio kultural. Peran tersebut bisa dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan dan bisa dipertukarkan. Kata qawwaamun oleh Departemen Agama RI diartikan sebagai pemimpin. Kata tersebut menimbulkan kesan adanya tingkatan antara pemimpin dan yang dipimpin. Secara etimologis kata qawwaam berarti penjaga, pemelihara, atau pelindung (Abdullah Yusuf Ali dalam Mahmudi, 2009:76). Dengan demikian, di dalam penafsiran Q.S. al-Nisa ayat 34 tersebut akan terjadi prinsip kebersamaan dan cinta kasih antara suami dan istri, tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah peran antara keduanya.

Berdasarkan pada uraian yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kodrat perempuan memang sebagai ibu, tetapi bukan mutlak menjadi ibu rumah tangga. Kodrat adalah hal yang diberikan oleh Allah yang tidak dapat dirubah keberadaannya. Sedangkan peran perempuan di dalam rumah tangga maupun di masyarakat adalah sama dengan peran yang dimiliki oleh laki-laki. Di dalam rumah tangga, baik laki-laki maupun perempuan berkewajiban menjalankan hubungan

kemitraan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan bersama-sama mendidik anak-anak mereka. Di masyarakat laki-laki dan perempuan sama-sama bertanggungjawab dalam menciptakan dunia dan masyarakat ideal yang dicita-citakan Islam (Mahmudi, 2009:78).

Persamaan peran yang diemban oleh laki-laki dan perempuan ini didasarkan pada Q.S. Al-Taubah ayat 71. Ayat ini menggambarkan kewajiban manusia (laki-laki dan perempuan) untuk saling tolong menolong dalam melakukan dakwah, *amar makruf nahi munkar*, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dengan dilandasi ketaatan kepada Allah.

c. Kemandirian Perempuan di dalam Islam

Kemandirian perempuan menuntut dirinya untuk tidak terpaksa menerima keputusan yang dibuat oleh suami atau ayahnya. Perempuan tidak lah dilarang mengembangkan kemandiriannya dalam berbagai aspek kehidupan, kecuali dalam bidang-bidang tertentu yang harus mengeksploitasi tubuh dan kecantikannya. Di dalam Al-Qur'an ditemukan citra perempuan yang terpuji adalah yang memiliki kemandirian untuk berpolitik dan kritis atas apa yang dihadapinya (Shihab, 2013:121). Kita harus mengingat kisah putri-putri Nabi Syu'aib yang bekerja untuk ayahnya yang sudah tua atau kisah Ratu Saba' pemimpin sebuah negeri yang damai apabila akan menggambarkan bahwa perempuan mampu memiliki kemandirian. Dasar ini juga dikuatkan oleh Al-Qur'an, dimana disebutkan bahwa perempuan memiliki hak yang seimbang dengan apa yang menjadi kewajibannya.

3. Pekerjaan, Karir, dan Status Perempuan Muslim di Indonesia

Kebanyakan perempuan di Indonesia bekerja dengan dalih membantu suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Itulah kata-kata yang keluar ketika perempuan ditanya mengenai alasan mereka bekerja, bukan untuk mengaktualisasikan ilmu mereka, tetapi untuk "membantu" suami (Fayumi, 2001). Menurut Mansyour Fakhri (2012), alasan tersebut pula lah yang

mengakibatkan upah atau gaji bagi pekerja perempuan lebih rendah dari pada upah laki-laki.

a. Perempuan Karir di dalam Islam

Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja di luar rumah. Merujuk kepada M. Nasyaruddin Latief (2010) mengenai hukum Islam terhadap peran ganda perempuan, ia menyatakan bahwa tidak aturan normatif Islam yang melarang perempuan bekerja di luar rumah dengan syarat tidak menghalangi fungsi utamanya sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan di dalam komparasi pemikiran M. Quraish Shihab dan Paku Buwono IX, Chusnul Huda (2008) menjelaskan bahwa perempuan diperbolehkan bekerja di sektor publik atau mengembangkan bakatnya karena hal tersebut sesuai dengan firman Allah dan sunnah Rasulullah. Bahkan jika pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan orang banyak, hukumnya fardhu kifayah. Perempuan dapat bekerja asal tidak mengganggu kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Siti Mahmudah (2008), Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja dengan syarat dilakukan dengan cara yang baik dan tidak melupakan kodratnya sebagai wanita.

b. Dampak Perempuan Karir terhadap Keharmonisan Keluarga

Berdasarkan penelitian Hetty Anggraini (2005), para responden yang dijadikan obyek penelitian mengalami pengaruh positif, yaitu adanya tambahan penghasilan, aktualisasi diri, bisa menyekolahkan anak-anak kejenjang yang lebih tinggi, memiliki tabungan masa depan, dan memiliki manajemen pekerjaan diluar dan didalam rumah. Sedangkan pengaruh negatifnya hanya pada rasa lelah bekerja, namun hal ini tertutupi dengan tambahan wawasan yang dimiliki (Anggraini, 2005). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siti Mahmudah (2008), menjadi perempuan karir bahkan bisa menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis.

Selain dampak positif, perempuan karir juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keharmonisan keluarga. Dampak pertama adalah beban ganda pada perempuan karir. Tiga peran yang harus dilaksanakan

istri berupa peran domestik, peran produktif, dan peran sosial. Selain itu, berdasarkan pada penelitian yang dilaksanakan menggunakan studi pustaka Islam, seorang perempuan yang bekerja tetap harus melaksanakan tugas rumah tangga dan membimbing anak (Zunariyah, 2012). Dampak kedua adalah kasih sayang terhadap anak menjadi berkurang. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Nur Endah Januarti (2010) yang ditemukan bahwa masalah dalam pola karir ganda menyebabkan keterbatasan dalam mendampingi anak belajar. Apabila pendampingan khusus dilakukan kepada anak yang terjadi adalah pekerjaan menjadi tidak maksimal. Dampak ketiga adalah beban sosial semakin tinggi. Problem bagi wanita karir yang tidak dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial juga menimbulkan beban sosial dan krisis percaya diri terhadap peran seorang ibu yang telah mendapat stereotip dari masyarakat.

4. Analisis Gender: Teori Feminisme Sosialis

Teori feminisme sosialis lahir pada sekitar tahun 1970-an yang juga disebut sebagai teori kapitalis patriarkhi oleh Zillah Eisentein (Fakih, 2012: 91). Teori feminisme sosialis bisa disebut sebagai hasil perkawinan antara teori feminisme radikal dan teori feminisme marxisme. Gagasan yang ditawarkan oleh feminisme sosialis adalah pembebasan perempuan dari ketidakadilan yang dilakukan oleh sistem patriarkhi dan juga sistem kelas. Perempuan tidak hanya tertindas oleh sistem patriarkhi yang digerakkan oleh laki-laki, tetapi juga bisa tertindas oleh sesama perempuan dalam sistem kelas (marxis). Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa perempuan-perempuan kelas bawah di Amerika ditindas oleh perempuan kelas atas (Ritzer dan Goodman, 2011: 512).

Menurut Ritzer dan Goodman (2011: 510) ada tiga tujuan pokok yang dikembangkan oleh feminisme sosialis. Pertama, untuk melakukan kritik terhadap penindasan yang berbeda, namun saling berkaitan yang dilakukan oleh patriarkhi dan kapitalisme. Kedua, mengembangkan metode yang eksplisit dan tepat untuk melakukan analisis sosial dari pemahaman yang luas tentang materialisme historis. Ketiga, memasukkan pemahaman tentang

signifikansi gagasan ke dalam analisis materialis tentang determinasi kehidupan manusia.

Feminis sosialis beranggapan bahwa ketidakadilan yang merupakan konstruksi dari budaya berdasarkan peranan gender, bukan dikarenakan anatomi biologis yang kemudian mengharuskan perempuan meninggalkan kodratnya. Berdasarkan pada perkembangan sejarah, perempuan berevolusi dari masyarakat yang bebas menjadi masyarakat subordinat atau istri yang bergantung. Di dalam masyarakat kapitalisme perempuan juga merupakan aset keberhasilan untuk meraup keuntungan yang banyak. Oleh karena itu, feminis sosialis berupaya untuk memerangi konstruksi visi dan ideologi masyarakat serta struktur yang tidak adil yang dibangun atas bias gender (Fakih, 2012).

C. METODE PENELITIAN

1. Bentuk Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang dikaji, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Ketepatan penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini berdasarkan atas kegiatan pengumpulan data dan analisis hasil yang menghasilkan data analisis deskriptif berupa uraian kalimat.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu tiga bulan, yaitu pada bulan Februari sampai April tahun 2014.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi terstruktur dan tersamar: observasi dilaksanakan di rumah informan dan lingkungan sekitar, dengan cara mengamati kenyataan-kenyataan yang terlihat dalam rumah tangga, ungkapan-ungkapan yang terdengar dari suami/istri, serta gerak-gerik informan dan orang-orang di dalam rumah tangganya.
- b. Wawancara semiterstruktur: wawancara lebih mendalam dan bebas. Wawancara dengan perempuan karir digunakan untuk mendapatkan data

tentang kehidupan dan tanggapan mereka mengenai tugas dan kewajiban perempuan dalam Islam. Wawancara dengan suami perempuan karir digunakan untuk mendapatkan data bagaimana sebenarnya keinginan seorang laki-laki terhadap apa yang dikerjakan istri dan bagaimana tanggapan mengenai apa yang dikerjakan istrinya.

4. Pemilihan Informan

Sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009: 218). Teknik ini dipilih karena memudahkan dalam menjelajahi obyek sosial kehidupan rumah tangga perempuan karir muslim.

5. Validitas Data

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi berdasarkan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil pengamatan
- b. Membandingkan apa yang dikatakan saat penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu (saat observasi)
- c. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan.

6. Teknik Analisis Data

Di dalam penelitian yang akan dilaksanakan, peneliti akan menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Teknik analisis data model ini terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2009: 246-253).

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Umum Data

a. Gambaran Umum Sosio-Demografik Masyarakat

Kecamatan Sanden adalah salah satu kecamatan yang bernaung dalam wilayah administrasi kabupaten Bantul provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta, tepatnya berada di sebelah barat daya kabupaten Bantul. Batas wilayah kecamatan Sanden sebelah utara kecamatan Pandak, sebelah timur kecamatan Kretek, sebelah selatan samudra Indonesia, dan sebelah barat kecamatan Srandakan.

Kecamatan Sanden dihuni oleh 36.746 orang dengan kepadatan penduduk 1.441 jiwa/Km². Dari data monografi kecamatan, tercatat 14.049 orang atau 41,4% penduduk Kecamatan Sanden bekerja di sektor pertanian. Kecamatan Sanden terbagi ke dalam empat desa administrasi, yaitu Desa Gadingharjo, Desa Gadingsari, Desa Srigading, dan Desa Gadingharjo. Dari keempat desa tersebut dua diantaranya tergolong desa madya dan dua lainnya tergolong pada desa maju (Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul, 2013).

Sebagian besar penduduk di Kecamatan Sanden baik perempuan maupun laki-laki bekerja sebagai petani. Rasa kegotongroyongan dan solidaritas membuat masyarakatnya sangat peduli dengan lingkungan sekitar. Mayoritas penduduk di Kecamatan Sanden menganut agama Islam yaitu dengan jumlah 36.239 atau sekitar 98,62% (Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul, 2013). Tingkat pendidikan dan variasi pekerjaan yang sangat beragam di wilayah ini menyebabkan perbedaan pandangan yang sangat jauh dalam menyikapi suatu keadaan. Tingkat pendidikan dan variasi pekerjaan yang sangat beragam di wilayah ini menyebabkan perbedaan pandangan yang sangat jauh dalam menyikapi suatu keadaan.

b. Deskripsi Informan Penelitian

c. Temuan Umum

- 1) Pemahaman keluarga Muslim di Kecamatan Sanden mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Islam terletak pada kewajiban seorang istri taat kepada suami, istri harus bisa membagi waktu untuk merawat anak dan menyelesaikan tugas rumah tangga. Selain itu suami wajib menafkahi istri meskipun istri juga bekerja.

- 2) Pemahaman mengenai kesetaraan bagi keluarga Muslim di kecamatan Sanden terletak pada kesetaraan di bidang pekerjaan, sedangkan di dalam rumah tangga suami tetap menjadi pemimpin bagi istri.
- 3) Perempuan karir bagi masyarakat Sanden sudah menjadi hal yang lazim asalkan dilaksanakan dengan cara yang benar dan tidak melanggar norma masyarakat dan agama.
- 4) Pekerjaan rumah tangga di dalam keluarga Muslim di kecamatan Sanden tetap menjadi tanggung jawab istri meskipun istri menjadi perempuan karir. Pekerjaan rumah tangga yang dilaksanakan oleh suami hanya sekedar membantu istri.
- 5) Pengasuhan anak baik dalam pemenuhan kebutuhan secara fisik maupun secara psikis menjadi tanggung jawab ibu. Oleh karena itu, istri memiliki tiga beban yaitu beban publik, beban pekerjaan domestik, dan pengasuhan anak.
- 6) Sosialisasi perempuan karir dengan masyarakat sekitar memiliki intensitas yang lebih renggang daripada perempuan yang menjadi ibu rumah tangga, namun demikian masyarakat memahami dan tidak menjadikannya masalah.

2. Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Muslim

a. Versi Istri

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilaksanakan terhadap enam keluarga dengan latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda, hasil mengenai pemahaman hak dan kewajiban suami istri dalam Islam hampir sama atau seragam. Lebih lanjut pendapat informan akan dikategorikan menjadi tiga kategori, yaitu pemahaman mengenai hak suami dan kewajiban istri, hak istri dan kewajiban suami, serta hak yang berhubungan dengan keduanya.

1) Pemahaman Istri mengenai Hak Suami dan Kewajiban Istri

a) Pemeliharaan istri atas suami

Pemeliharaan istri atas suami merupakan hak suami dari seorang istri. Ketika perempuan dan laki-laki menikah, maka

perempuan adalah hak dari laki-laki tersebut. Hak suami ini juga dipahami oleh istri, seperti dalam pernyataan Imah “Istri itu hak sepenuhnya suami. Surga istri itu ada di tangan suami. Seperti apapun suami kalau bisa tetap dihargai” (Wawancara dengan Imah, 23 Maret 2014). Hak suami ini yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang lain, seperti timbul kewajiban istri untuk menghormati suami, mentaati suami, dan menjadikan suami sebagai kepala rumah tangga yang harus dipatuhi.

b) Hormat kepada suami

Hormatnya seorang istri terhadap suami merupakan hak suami dan kewajiban istri yang secara umum dipahami oleh para istri. Pernyataan tersebut mewakili dari enam perempuan yang menjadi perempuan karir, semuanya menjawab bahwa kewajiban istri yang utama adalah hormat kepada suami bagaimana pun keadaan yang dimiliki oleh suami. Para istri mengatakan bahwa perempuan merupakan bagian dari laki-laki, dengan kata lain sumber yang digunakan dalam penyampaian pendapatnya adalah tafsiran klasik, dimana perempuan berasal dari tulang rusuk laki-laki.

c) Bertanggungjawab atas anak dan pekerjaan rumah

Selain hormat kepada suami kewajiban seorang istri yang juga menjadi ibu adalah harus bisa menjaga anak-anak. Hal ini disampaikan oleh Yani ketika diberikan pertanyaan mengenai hak dan kewajiban istri “Harus menghormati suami dan harus bisa menjaga anak” (Wawancara dengan Yani, 6 Maret 2014). Meskipun seorang istri bekerja di luar rumah, mereka akan merasa bersalah apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada anak mereka. Informan istri mengungkapkan bahwa mereka sebagai perempuan karir juga harus bertanggungjawab terhadap pekerjaan rumah.

d) Melakukan segala sesuatu atas ijin suami

Kewajiban ketiga yang diutarakan oleh para istri adalah semua yang dilakukan oleh istri itu harus seijin suami. Sesuai pernyataan yang diungkapkan oleh Tia “Segala sesuatu yang saya lakukan baik itu pekerjaan atau apapun harus seijin dengan suami” (Wawancara dengan Tia, 11 Maret 2014). Meskipun suami mengizinkan istri bekerja dengan atau tanpa syarat, namun apabila suatu saat suami menghendaki para perempuan karir untuk tidak bekerja, maka keputusan itu lah yang harus mereka ambil.

2) Pemahaman Istri mengenai Hak Istri dan Kewajiban Suami

a) Nafkah dan kasih sayang

Nafkah dan kasih sayang merupakan hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami setelah adanya akad nikah. Nafkah secara fisik diberikan suami kepada istri berupa benda atau uang. Sedangkan kasih sayang merupakan nafkah batin yang juga wajib diberikan suami kepada istri. Hal ini juga diungkapkan oleh istri mengenai haknya untuk mendapatkan nafkah dari suami. Seperti yang diungkapkan oleh Tia “Kewajiban seorang suami kepada istri yaitu yang pertama menafkahi seorang istri dan memberikan kasih sayang kepada istri dan anak-anak” (Wawancara dengan Tia, 11 Maret 2014).

b) Suami memberikan kebebasan kepada istri

Kesenangan yang bebas merupakan hak istri yang juga wajib diberikan oleh suami. Diperbolehkannya istri berkarir dan berkarya sesuai dengan kapasitas istri termasuk dalam kebebasan istri yang diberikan oleh suami. Hal ini diungkapkan oleh semua istri yang mengatakan bahwa suami dengan suka rela mengizinkan mereka untuk berkarir di luar rumah. Keadaan ini menandakan bahwa suami menurut istri telah memberikan kebebasan berkarir.

3) Pemahaman Istri mengenai Hak dan Kewajiban Keduanya

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di dalam keluarga merupakan upaya untuk menjaga keharmonisan keluarga. Para istri yang menjadi informan di dalam penelitian ini menyebutkan bahwa di dalam kesibukan mereka bekerja di luar rumah mereka selalu berusaha berkomunikasi dengan suami dan meluangkan waktu untuk bersama.

b. Versi Suami

Sama dengan pembahasan pemahaman hak dan kewajiban suami istri di dalam keluarga muslim versi istri, di dalam pembahasan versi suami juga akan dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, pemahaman mengenai hak suami dan kewajiban istri yang meliputi taatnya seorang istri kepada suami. Kedua, hak istri dan kewajiban suami yang meliputi nafkah dan kebebasan. Serta hak yang berhubungan dengan keduanya berupa dukungan dan kebersamaan.

1) Pemahaman Suami mengenai Hak Suami dan Kewajiban Istri

a) Taatnya istri terhadap suami

Secara umum suami yang menjadi narasumber dalam penelitian ini menyatakan bahwa perempuan wajib patuh terhadap suami. Menurut Yono kewajiban utama bagi seorang istri harus taat, patuh, dan hormat kepada suami. “Arrijaalu qawwaamuuna ‘alaannisa, betapa pun hebat seorang istri, itu harus taat kepada suami” (Wawancara dengan Yono, 23 Maret 2014). Dengan membubuhkan ayat mengenai kepemimpinan laki-laki atas perempuan, Yono memperkuat gagasannya bahwa istri harus taat kepada suami.

b) Istri bertanggungjawab atas pekerjaan rumah

Menurut penuturan para suami, istri yang bekerja tetap memiliki tanggung jawab terhadap anak dan keluarga. Pernyataan tersebut, diucapkan secara langsung maupun tersirat oleh para suami. Seperti yang dinyatakan oleh Wanto, “Walaupun bekerja, harus tetap bisa mengontrol stamina, energi, dan sebagainya agar

tidak mempengaruhi perkembangan anak.” (Wawancara dengan Wanto, 12 Maret 2014). Pernyataan Wanto tersebut menyatakan bahwa perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh stamina istri karena istri yang bertanggungjawab atas anak.

2) Pemahaman Suami mengenai Hak Istri dan Kewajiban Suami

a) Nafkah suami kepada istri

Menurut para suami, perempuan yang bekerja di luar rumah tetap mendapatkan haknya yang tidak berbeda dari perempuan yang tinggal di rumah dan menjadi ibu rumah tangga, yaitu nafkah. Hal ini sesuai dengan ilmu fikih yang ditulis oleh As-Subki (2010) bahwa suami wajib menafkahi istri baik istri kaya maupun miskin. Nafkah adalah keadaan yang harus dipenuhi oleh seorang suami dalam keadaan apa pun kepada istri.

b) Bantuan suami terhadap bantuan pekerjaan domestik

Baik perempuan berkarir maupun ibu rumah tangga harus hormat kepada suami serta mendapatkan nafkah dan perlindungan, namun dalam hal kewajiban mengerjakan pekerjaan rumah ada kompensasi yang harus diberikan kepada istri yang bekerja di luar rumah. Menurut Wanto apabila tidak ada suami atau orang disekelilingnya yang membantu, maka suami berkewajiban mencari pembantu rumah tangga

3) Pemahaman Suami mengenai Hak dan Kewajiban Keduanya

Wanto berpendapat bahwasanya istri dan suami itu harus saling mendukung dan saling menguatkan karena hal ini termasuk dalam aspek perlindungan. Jadi hal ini juga menjadi hak dan kewajiban dari istri dan suami. Hal ini juga diungkapkan oleh Fahri, yaitu adanya kesetaraan di dalam keluarga meskipun suami tetap menjadi kepala rumah tangga. Di dalam aspek perlindungan antara suami dan istri bersifat lebih luas, yaitu meliputi dukungan, saling menjaga, dan saling menguatkan. Apabila suami istri mendapatkan porsi seimbang dalam hal perlindungan, maka keharmonisan keluarga akan selalu terjaga.

Pandangan istri maupun suami bisa digeneralisasikan bahwasanya egaliter yang mereka maksud terletak pada kedudukan istri dan suami dalam hal pekerjaan. Pendapat para informan dapat pula disimpulkan bahwa kedudukan istri di dalam keluarga muslim berada di bawah suami. Hal ini sama dengan ilmu yang tertera di dalam fikih salaf yang menyebutkan bahwa istri harus menjunjung tinggi suaminya dengan kehormatan dan kemuliaan (Uwaidah, 2013). Mengacu pada kutipan wawancara Yono dan informan yang lain mengenai penafsiran kata qawwaamun pada Q.S. al-Nisa ayat 34 masih di dasarkan pada tafsiran klasik yang mengartikannya sebagai pemimpin. Jadi, pengaruh nilai ilmu agama yang bercampur budaya patriarkhi masih terinternalisasi ke dalam kehidupan keluarga muslim dan belum di perbaiki oleh para ulama, sehingga belum bisa terjadi pemahaman egaliter sepenuhnya di dalam masyarakat.

Pemahaman informan mengenai hak dan kewajiban suami istri yang bersumber dari penafsiran klasik namun diterapkan dalam era modern menimbulkan sedikit perbedaan dalam hal perilaku sehari-hari. Suami sudah tidak lagi mengekang istri untuk tinggal di dalam rumah, meskipun ilmu agama yang mereka dapatkan bersumber dari fikih salaf. Suami tetap menjadi kepala rumah tangga, tetapi kekuasaannya tidak lagi mutlak seperti yang tertera di dalam fikih salaf. Dapat disimpulkan bahwa keluarga muslim di Kecamatan Sanden memiliki pengetahuan hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan fikih klasik, tetapi secara tidak langsung memiliki pengetahuan mengenai pemahaman penafsiran kontemporer.

Apabila dianalisis menggunakan perspektif sosiologi dan gender, masih terjadi bias gender dalam pemahaman suami istri mengenai hak dan kewajiban mereka di dalam keluarga. Masih terdapat bias gender di dalam kedudukan keluarga, seperti perempuan berkedudukan di bawah suami serta perempuan yang bertanggungjawab terhadap ranah domestik keluarga. Feminisme sosialis berupaya untuk memerangi konstruksi visi dan ideologi masyarakat serta struktur yang tidak adil yang dibangun atas bias gender (Fakih, 2012). Paham tersebut belum bisa secara sempurna diterima oleh

masyarakat di kecamatan Sanden karena masih adanya hierarki di dalam keluarga.

3. Perpektif Perempuan Karir menurut Suami Istri

Sesuai dengan kajian pustaka yang telah disebutkan bahwa perempuan cenderung bekerja di luar rumah karena ingin membantu suami dalam hal mencari nafkah. Informan di dalam penelitian ini juga mengatakan bahwa bekerja adalah cara mengaktualisasi diri dan ilmu yang merupakan amanah yang harus dilaksanakan. Meskipun demikian, pandangan informan mengenai perempuan karir bermacam-macam dan tidak semua menanggapi keberadaan perempuan karir dengan sudut pandang positif.

a. Versi Istri

Secara garis besar ada dua keadaan yang bisa dijadikan analisis dalam pembahasan ini, pertama pendapat setuju dengan keberadaan perempuan karir dan yang kedua setuju dengan persyaratan. Lima dari enam perempuan yang dijadikan informan dalam penelitian ini menyatakan setuju dengan keberadaan perempuan karir. Secara garis besar ada dua alasan istri memilih menjadi perempuan karir. Pertama, perempuan karir merupakan salah satu cara menjalankan amanah dari ilmu yang telah mereka dapatkan di bangku kuliah maupun di sekolah. Alasan kedua seorang istri bekerja di luar rumah adalah alasan menambah penghasilan bagi keluarga untuk masa depan pendidikan anak dan keluarga. Disamping alasan-alasan positif yang telah diungkapkan para istri untuk menjadi perempuan karir. Terdapat pertentangan mengenai keberadaan perempuan karir bahkan oleh pelaku perempuan karir itu sendiri. Satu-satunya informan yang menentang perempuan karir adalah Imah. Imah yang berpendidikan MAN atau setingkat SMA menganggap bahwa perempuan ini seharusnya memang berada di rumah, terlebih lagi jika suami bisa mencukupi kebutuhan keluarga mereka.

Di dalam melaksanakan tugas sebagai perempuan karir, baik diucapkan secara langsung maupun tidak secara langsung, mereka menyadari adanya syarat dan batasan yang harus tetap mereka penuhi di dalam rumah tangga. Syarat yang pertama adalah harus seijin suami. Syarat kedua adalah harus bisa membagi waktu bekerja dengan pekerjaan rumah dan keluarga. Informan di dalam penelitian ini dikategorikan ke dalam dua bagian yaitu keluarga dengan istri bekerja sebelum menikah dan keluarga dengan istri bekerja setelah menikah. Istri yang bekerja sebelum menikah, secara tidak langsung suami mengijinka istrinya bekerja, sehingga tidak ada kesepakatan antara suami-istri sebelum menikah mengenai karir istri setelah menikah. Sebagai seorang istri dan ibu yang bekerja setelah menikah, Dira dan Imah merasakan ada perbedaan dalam kehidupannya. Perbedaan tersebut seperti dalam hal pembagian waktu antara pekerjaan rumah dengan pekerjaan di luar rumah serta rasa senang bahwa mereka bisa membantu suami.

b. Versi Suami

Ada tiga macam pandangan suami mengenai pendapat perempuan yang bekerja di luar rumah atau perempuan karir. Pendapat-pendapat tersebut termasuk di dalam alasan suami mengijinkan istri bekerja. Alasan pertama adalah perempuan diperbolehkan bekerja untuk membantu suami mencari nafkah. Alasan kedua adalah diperbolehkannya perempuan yang bekerja di luar rumah untuk menjalankan amanah atas ilmu yang mereka miliki. Alasan ketiga menyatakan bahawa perempuan bekerja merupakan cara untu memenuhi kebutuhan aktualisasi diri.

Berdasarkan pendapat para suami, meskipun suami mengatakan tidak memberikan syarat bekerja kepada istri, tetapi mereka secara tersirat memberikan batasan-batasan bagi istri. Syarat tersebut yang pertama tidak melupakan rumah dalam artian harus bisa membagi waktu dengan keluarga. Kedua, menjaga kehormatan diri sendiri dan keluarga. Selanjutnya adalah tetap menjaga emosi dan stamina agar tidak berpengaruh terhadap perkembangan anak.

Perempuan yang bekerja di Kecamatan Sanden belum bisa meninggalkan budaya masyarakatnya dan dogma agama yang menyebutkan bahwa posisi perempuan ada di bawah suami, sehingga masih terdapat anggapan bahwa perempuan yang bekerja untuk membantu suami. Hal ini pula yang masih meninggalkan jejak dalam batasan perempuan yang bekerja tidak boleh melupakan keluarga, dalam artian bahwa urusan rumah tangga harus sudah terselesaikan apabila istri bekerja. Hal ini yang disebutkan oleh para feminis sosialis mengenai penindasan kultural (Ritzer dan Goodman, 2011). Penindasan kultural ini yang tidak bisa melepaskan perempuan dari tugas rumah tangga, meskipun di ruang publik juga memiliki tugas yang sama dengan laki-laki.

Meskipun demikian terdapat harapan mengenai aktualisasi yang lebih bagi perempuan untuk berkarya di kemudian hari. Hasil komparasi pemikiran Quraish Shihab dan Paku Buwono IX menyatakan bahwa perempuan yang bekerja dihukumi dengan fardlu kifayah apabila pekerjaan tersebut bermanfaat bagi orang banyak dan perempuan tidak meninggalkan fitrahnya sebagai seorang istri (Huda, 2008). Hal ini sesuai dengan pendapat istri dan suami dalam keluarga muslim yang telah dibahas dalam pemahaman perempuan karir menurut suami istri. Dengan adanya pendapat yang berbeda-beda dari istri maupun suami dapat disimpulkan bahwa pemikiran masyarakat mengenai perempuan karir mulai berkembang. Hal ini lah yang menjadikan harapan bahwa masyarakat mulai terbuka dengan persamaan kedudukan perempuan dan laki-laki di sektor publik maupun domestik.

Kenyataan tersebut sekaligus menyangkal teori dari Glick dan Carter (dikutip dalam Khairuddin, 2008: 118) mengenai perempuan bekerja akan menghancurkan aturan tradisional akan menyebabkan disorganisasi keluarga. Hal ini diungkapkan oleh semua informan baik istri maupun suami bahwa tidak ada permasalahan yang bisa menghancurkan rumah tangga mereka meskipun istri bekerja. Pernyataan ini juga diperkuat dengan adanya batasan-batasan bagi perempuan yang secara sadar mereka laksanakan di

dalam bekerja, seperti yang telah dijabarkan pada pembahasan di atas. Misalnya menjaga kehormatan diri dan tidak melupakan kiprahnya di dalam rumah tangga. Selain itu disorganisasi keluarga dapat dihindari dengan cara istri dan suami sama-sama menjaga keharmonisan keluarga, seperti tetap saling berkomunikasi dan meluangkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga.

4. Pembagian Pekerjaan dalam Keluarga Muslim

Ada dua jenis pembagian kerja yang dapat dilihat dari pola kehidupan keluarga muslim di kecamatan Sanden yang istrinya bekerja di luar rumah. Pembagian kerja yang pertama adalah istri mempunyai tanggung jawab penuh dalam pekerjaan rumah. Jenis pembagian kerja yang kedua adanya kesadaran para suami untuk melaksanakan pekerjaan rumah sebagai tanggung jawab mereka. Di dalam jenis pembagian kerja yang kedua istri tetap menjadi penanggungjawab utama tugas rumah tangga, namun karena suami sadar akan tanggung jawabnya, maka pembagian kerja di dalam rumah tangga sudah adil.

Pada jenis keluarga yang pertama belum terjadi pembagian kerja secara penuh antara suami dan istri karena pelaksanaan pekerjaan rumah tangga yang dilakukan oleh suami hanya sekedar membantu istri. Jadi, mereka beranggapan bahwa ketika perempuan bekerja di luar rumah, tanggung jawab atas pekerjaan rumah tetap menjadi tanggungan bagi istri dan sebagai suami mereka hanya membantu semampu mereka. Jenis pembagian kerja di dalam keluarga muslim yang kedua yaitu keluarga telah mengenal pembagian kerja secara merata antara istri dan suami. Keadaan ini terdapat dalam keluarga pasangan Isti dan Kirman serta Tia dan Gogon, dimana kedua keluarga memiliki pekerjaan di sektor publik dalam sistem kerja shift.

Berkaitan dengan keluarga yang memiliki asisten rumah tangga, tidak ada pembagian kerja yang pasti antara suami istri, namun demikian istri tetap memiliki tanggung jawab dalam urusan pekerjaan rumah tangga.

Meskipun demikian, apabila pekerjaan rumah belum terselesaikan oleh asisten rumah tangga, maka Widi merasa tetap memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan rumah tersebut sebelum suaminya datang.

Berdasarkan pada pembagian kerja di dalam keluarga muslim tersebut, bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa penanggung jawab utama dalam hal pekerjaan rumah adalah seorang istri meskipun istri juga bekerja di luar rumah. Hal ini lah yang disebut dengan beban ganda perempuan yang berkarir. Hal ini sesuai dengan teori feminis sosialis yang beranggapan bahwa ketidakadilan gender merupakan konstruksi budaya berdasarkan peranan gender (Fakih, 2012). Ketidakadilan dalam pembagian kerja antara suami istri yang sama-sama memang tidak dirasakan oleh perempuan yang bekerja karena budaya telah megatakan bahwa perempuan lah yang memiliki tanggung jawab dalam ranah domestik ruamh tangga. Sebagian besar keadaan di masyarakat ini belum sesuai dengan keinginan dari Tim Pemberdayaan Perempuan Depag RI yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan harus memiliki pembagian kerja secara adil (Fayumi, dkk., 2001). Dikatakan hal ini sebagian besar dari keadaan di masyarakat karena empat dari enam keluarga masih memberikan stereotip dalam hal pekerjaan rumah tangga dan terdapat beban ganda bagi perempuan. Sedangkan dua keluarga sudah mengalami keterbukaan dalam hal pekerjaan dan pembagian kerja di dalam keluarga.

5. Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Muslim

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, pola pengasuhan anak di dalam keluarga muslim di Kecamatan Sanden lebih dibebankan pada istri. Hal ini terjadi dalam semua keluarga yang menjadi informan dalam penelitian ini. Dalih yang digunakan untuk hal ini adalah anak lebih dekat dengan ibu dibandingkan dengan ayah. Mulai dari pemilihan pendidikan, perhatian kesehatan anak, hingga kebutuhan sehari-hari anak lebih banyak dibebankan pada ibu. Kiprah suami dalam pengasuhan anak lebih pada membantu pemenuhan kebutuhan fisik anak, seperti mengajak bermain dan

menyuapi. Di dalam pengasuhan selama anak ditinggal bekerja, pengasuhan anak lebih banyak dipercayakan pada orangtua pasangan suami istri tersebut. Dari enam keluarga, hanya satu keluarga yang mempercayakan pengasuhan anak kepada pengasuh. Pemenuhan kebutuhan secara nonfisik oleh seorang suami lebih pada pendidikan. Meskipun terdapat musyawarah dalam hal pendidikan anak-anak, di dalam pemenuhan makanan dan kebutuhan anak lainnya lebih banyak dilaksanakan oleh ibu.

Waktu bekerja antara istri dan suami di luar berkisar antara delapan sampai sepuluh jam, sisa waktu yang ada digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah dan berinteraksi dengan anak-anak. Pengasuhan anak dalam keluarga muslim di Kecamatan Sanden ini masih menjadi tanggung jawab utama bagi seorang ibu terutama dalam pemenuhan kebutuhan secara fisik. Kebutuhan makan, pakaian, dan alat-alat penunjang kebutuhan anak masih bersumber dari pemikiran seorang istri. Sesuai pembahasan yang telah dijabarkan, meskipun di dalam beberapa keluarga terjadi musyawarah dalam hal pendidikan anak, kiprah ibu dalam pengasuhan anak lebih besar dibandingkan kiprah seorang ayah. Jadi, istri disamping memiliki pekerjaan publik, menjadi penanggungjawab pekerjaan rumah tangga, juga dihadapkan dengan pemenuhan kebutuhan bagi anak-anak mereka. Bisa dikatakan bahwa seorang perempuan bekerja tidak hanya memiliki beban ganda, tetapi menjadi tiga beban yang harus ditanggung secara bersamaan. Hal ini sama dengan hasil penelitian Zunariyah (2013) mengenai tiga peran yang harus dilaksanakan perempuan yang bekerja di luar rumah, yaitu peran domestik, peran produktif, dan peran sosial. Perbedaannya terjadi pada pembakuan peran rumah tangga dan pengasuhan anak menjadi satu kesatuan dalam peran domestik. Pada penelitian yang telah dilaksanakan, peran seorang perempuan yang bekerja di luar rumah adalah peran produktif, peran sebagai istri, dan peran sebagai ibu.

Pengasuhan anak berdasarkan pada penelitian yang telah dilaksanakan merupakan tanggung jawab seorang ibu. Berdasarkan analisis sosiologis, hal ini merupakan sebuah dampak dari adanya stereotip bagi

perempuan di dalam masyarakat. Perempuan dipandang sebagai pribadi yang rajin, ulet, dan suka dengan kebersihan. Menurut Fakih (2012: 22), hal ini menjadikan perempuan mendapatkan kodrat turunan dari masyarakat berupa mengurus pekerjaan rumah serta merawat dan mendidik anak. Kesalahan pandangan mengenai kodrat perempuan yang dikarenakan kurangnya sosialisasi pendidikan gender bagi masyarakat pula yang menyebabkan adanya penindasan kultural terhadap perempuan. Pandangan masyarakat ini sejalan dengan ilmu fikih salaf, dimana perempuan memang seharusnya menetap di rumah sebagai hak suami, sehingga perempuan mendapat kodrat turunan tersebut (Sabiq, 2012: 144). Sebaliknya, hal ini tidak sejalan dengan pemikiran para pemikir muslim modern yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama kedudukannya di masyarakat maupun di dalam keluarga (Mahmudi, 2009).

6. Sosialisasi Perempuan Karir dengan Masyarakat Sekitar

Dampak aktivitas sosial bagi perempuan pekerja tidak selamanya negatif, sisi positif perempuan bekerja juga dirasakan oleh para istri dan suami. Dampak positif dari perempuan yang bekerja adalah lebih mudah mendapatkan relasi pertemanan, bisa memberikan ilmu kepada orang lain, bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat, dan mengurangi pergunjungan dengan tetangga. Selain itu, renggangnya interaksi perempuan karir dengan masyarakat sekitar merupakan dampak dari kesibukan istri dan suami yang memilih bekerja di luar rumah. Dampak negatif perempuan karir terhadap sosialisasi dengan masyarakat adalah tidak bisa menghadiri pertemuan-pertemuan masyarakat dan beban sosial ekonomi semakin bertambah.

Sosialisasi yang berkurang sebagai dampak perempuan yang bekerja di dalam masyarakat Kecamatan Sanden dirasakan oleh semua informan. Relevan dengan penelitian yang dilakukan Januarti (2010) bahwa perempuan yang bekerja di luar rumah akan memiliki beban sosial yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan adanya relasi yang lebih banyak bagi perempuan karir. Disamping renggangnya sosialisasi dengan masyarakat

perempuan karir lebih besar membuka interaksi dengan dunia luar, sehingga ada keuntungan sebaliknya yang diambil dari perempuan yang bekerja di luar rumah. Masyarakat di Kecamatan Sanden sudah memahami dengan keadaan perempuan karir yang ada di sekitar mereka. Bagi perempuan yang bekerja hal ini juga secara tidak langsung memberikan dampak sebagai bentuk pengabdian diri pada masyarakat.

Berdasarkan pengamatan dengan para tetangga, masyarakat tidak mempermasalahkan kurangnya sosialisasi perempuan karir. Mereka sudah memahami karena memang waktu dan tanggung yang dibutuhkan perempuan yang bekerja di luar rumah adalah besar. Selama perempuan karir tetap menyisihkan waktu untuk kegiatan-kegiatan penting mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut. Namun, masyarakat masih menganggap tabu apabila terlihat ada laki-laki yang terlihat menjemur pakaian atau melaksanakan tugas rumah tangga lainnya. Hal ini menandakan bahwa masyarakat secara umum di Kecamatan Sanden telah menerima adanya perempuan karir di sekitar mereka. Sebaliknya mereka belum sadar akan kesetaraan gender di dalam keluarga, sehingga masih menganggap bahwa tugas rumah tangga adalah tugas istri.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Perempuan karir adalah perempuan yang bekerja di luar rumah dengan berbagai profesi yang berbeda-beda. Perempuan karir di dalam masyarakat pada saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan bagi para pelaku perempuan karir itu sendiri. Masyarakat mulai membuka diri untuk perempuan karir dengan mengatakan bahwa perempuan karir diperbolehkan oleh agama selama tidak melanggar fitrah sebagai perempuan. Pendapat mengenai kedudukan suami istri di dalam keluarga muslim di Kecamatan Sanden, masih berasaskan patriarkhi dengan mengatakan bahwa di dalam urusan rumah tangga perempuan berkedudukan di bawah suami. Di dalam ranah publik mulai ada keterbukaan pemikiran

bahwa perempuan bisa memiliki jabatan lebih tinggi dari suami selama tetap menghormati suami.

Perempuan karir dalam keluarga muslim di Kecamatan Sanden masih mengalami beban ganda, bahkan bisa dikatakan bahwa perempuan memiliki tiga beban yang harus menjadi tanggung jawabnya. Beban pertama jelas adalah pada beban pekerjaan sesuai dengan profesi masing-masing atau beban publik. Beban kedua adalah beban pada pekerjaan rumah atau beban pekerjaan domestik, meskipun memiliki asisten rumah tangga istri tetap merasa memiliki tanggung jawab pada pekerjaan rumah tangga. Suami yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga hanya bersifat membantu. Beban ketiga adalah pengasuhan anak dan pemenuhan kebutuhan anak yang sebagian besar dipikul oleh istri.

Implementasi ilmu agama di dalam kehidupan perempuan karir di Kecamatan Sanden terlihat pada antusias perempuan untuk tetap bisa membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Menurut penuturan para pelaku perempuan karir, keluarga adalah yang utama, sehingga mereka akan merasa bersalah apabila mengabaikan keluarga. Selain itu mereka juga memisahkan pekerjaan publik dengan pekerjaan rumah, sehingga sebisa mungkin tidak membawa pekerjaan publik ke rumah. Sebagai seorang istri, seberapa tingginya mereka memiliki jabatan, menghormati suami adalah cara untuk mengimplementasikan nilai ajaran Islam ke dalam kehidupan mereka.

Perempuan bekerja memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif negatif perempuan yang bekerja adalah kurangnya sosialisasi dengan masyarakat, beban ekonomi sosial yang tinggi, dan kurang terperhatikannya perkembangan anak. Dampak positif perempuan bekerja adalah bisa mengaktualisasikan ilmu dan mengabdikan diri dengan masyarakat, memiliki banyak relasi dan pengalaman, serta membantu mencukupi kebutuhan keluarga.

2. Saran

Pendidikan kesetaraan gender mestinya diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat agar keberadaan perempuan yang mulai banyak bekerja di luar rumah tidak menjadi bentuk penindasan kultural. Sebisa mungkin, apabila seorang suami mengizinkan istri bekerja dan menyanggupi keadaan istri, maka ia senantiasa harus bisa berbagi dalam segala kepentingan rumah tangga seperti dalam hal pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Baik istri maupun suami memiliki kewajiban yang sama dalam menanamkan pendidikan kepada anak, sehingga waktu untuk anak harus diberikan secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Hetty. (2005). *Perempuan Karir dan Pengaruhnya terhadap Peran Perempuan dalam Rumah Tangga*. Skripsi S1. Tidak Diterbitkan. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- As-Subki, Ali Yusuf. (2010). *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. (terjemahan: Nur Khozin). Jakarta: Amzah.
- Al-Barudi, Syaikh Imad Zaki. (2007). *Tafsir wanita: Penjelasan Terlengkap tentang Wanita dalam Al-Qur'an*. (terjemahan: Samson Rahman). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Departemen Agama RI. (2006). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Karya Agung.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Empat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fakih, Mansyour. (2012). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fayumi, Badriyah, dkk. (2001). *Keadilandan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)*. Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI.
- Haekal, Muhammad Husain. (1994). *Sejarah Hidup Muhammad*. (terjemahan: Ali Audah). Jakarta: Litera Antarnusa.
- Huda, Chusnul. (2008). *Wanita Karir (Studi Komparasi M. Quraish Shihab dan Paku Buwono IX)*. Skripsi S1. Tidak Diterbitkan. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Jannah, Nasyyitotul. (2013). *Implementasi Konsep Gender dalam Pemikiran Islam*. Tersedia di [http://fai.ummgl.ac.id/fai-jurnal/IMPLEMENTASI KONSEP GENDER.pdf](http://fai.ummgl.ac.id/fai-jurnal/IMPLEMENTASI_KONSEP_GENDER.pdf). Diakses pada 23 November 2013.
- Januarti, Nur Endah. (2010). *Problematika Keluarga dengan Pola Karir Ganda di Wilayah Mangir, Sendangsari, Pajangan, Bantul*. Skripsi S1. Tidak Diterbitkan. Universitas Negeri Yogyakarta
- Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul. (2013). *Pemerintah Kabupaten Bantul Data monografi Kecamatan Sanden tahun 2013 semester II*. Diterbitkan oleh Pemerintah Kecamatan Sanden.
- Kendall, Diana. (2008). *Sociology in Our Times*. Canada: Thomson Learning, Inc.
- Khairuddin. (2008). *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Liberty.
- Latif, M. Nasyaruddin. (2010). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketidakadilan Gender dalam Peran Ganda Wanita*. Skripsi S1. Tidak Diterbitkan. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Macionis, John J. (2010). *Sociology*. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
- Mahmudah, Siti. (2008). *Peran Wanita Karir dalam Menciptakan Keluarga Sakinah*. Psikoislamika (Vol. 5, No.2 page. 2008) Publisher: Fak. Psikologi UIN Maliki Malang
- Mahmudi, Zaenal. (2009). *Sosiologi Fikih Perempuan: Formulasi Dialektis Fikih Perempuan dengan Kondisi Sosial dalam Pandangan Imam Syafi'i*. Malang: UIN- Malang Press.
- Mashad, Dhurorudin. (2002). *Mutiara Hikmah Kisah 25 Rasul*. Jakarta: Erlangga
- Mernissi, Fatima. (1994). *Wanita di dalam Islam*. (terjemahan: Yaziar Radianti). Bandung: Penerbit Pustaka.
- Moleong, Lexi J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Muhadjir, Noeng. (2011). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhanif, Ali.ed. (2002). *Mutiara Terpendam: Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*. Jakarta: Gramedia.
- Muhsin, Amina Wadud. (1994). *Wanita di dalam Al-Qur'an*. (terjemahan: Yaziar Radianti). Bandung: Penerbit Pustaka.

- Mutiaraningtyas, Rosyanti. (2013). *Konstruksi Sosial Asi Eksklusif bagi Wanita Karir*. Jurnal Sosial Politik VOL. 2/ N0. 2/Pub. 2013-07 Departemen Sosiologi, FISIP, UNAIR.
- Ni'mah, Ziadatun. (2009). *Wanita Karir dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Pandangan K.H. Husein Muhammad)*. Skripsi S1. Tidak Ditebitkan. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Putra. (2009). *Nasib Buruh Perempuan Lebih Buruk daripada Buruh Laki-Laki*. Diakses di <http://news.detik.com/bandung/read/2009/03/09/174047/1096707/486/nasib-buruh-perempuan-lebih-buruk-daripada-laki-laki>. Diakses pada tanggal 21 Desember 2013.
- Purwanto, Heri. (2010). *Wanita Karir dan Keluarga (Studi Atas Pandangan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kota Yogyakarta Tahun 2004-2009)*. Skripsi S1. Tidak Ditebitkan. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Reed, Evelyn. (2009). *Evolusi Perempuan: Dari Klan Matriarkal Menuju Keluarga Patriarkal*. (Terjemahan: Perempuan Mahardika). Jakarta: Yayasan Kalyanamitra.
- Ritzer, George. (2011). *Teori Sosiologi: dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Sabiq, Sayyid. (2012). *Fikih Sunnah 7*. Bandung: Alma'arif.
- Shihab, M. Quraish. (2013). *Perempuan: dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Jakarta: 2013.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. (2010). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media group.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. (2013). *Fikih Wanita: Edisi Lengkap*. (Terjemahan: M. Abdul Ghofar E.M). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Zunariyah, Siti. (2010). *Dinamika Relasi Gender Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan*. Jurnal Sosiologi Reflektif: Ilmu Sosial dalam Aktualisasi Islam volume 5, nomor 2, April 2012 Prodi sosiologi Fishum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.